

ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN KEJAHATAN UMUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

I Made Gede Yoga Dewantara, Azhar Farhani, Bogi Nurseto, Dito Prasetya Nugraha, Nadya Mustika Sandy, Mirza Hendrawan

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: yoga2919@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga melakukan suatu tindakan kriminal sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Komnas PA mencatat ada peningkatan sebesar 70% pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1.851 pengaduan kejahatan yang dilakukan oleh ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum karena melakukan Tindakan pidana. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan pada anak-anak yaitu, Faktor intelegentia; Faktor usia; Faktor kelamin; Faktor kedudukan anak dalam keluarga, Faktor rumah tangga; Faktor pendidikan dan sekolah; Faktor pergaulan anak; dan Faktor mass media.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Komnas PA, Tindakan Pidana

ABSTRACT

Children in Confronts with the Law (CCL) are children who are suspected of committing a crime so they must be held accountable for their actions. Such accountability is carried out before the law because it has violated the criminal law. National Commission for Child Protection recorded an increase of 70% in 2011, namely as many as 1,851 criminal complaints committed by ABH or children in conflict with the law for committing criminal acts. There are several factors that influence delinquency in children, namely, intelligence factors; Age factor; Gender factor; The factor of the child's position in the family, the factor of the household; Education and school factors; Child social factors; and the mass media factor.

Keywords: *Children in Confrontation with the Law, National Commission of Child Protection, Criminal Actions*

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga melakukan suatu tindakan kriminal sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana (Ginting dan Susanto 2019). Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau sering disebut dengan ABH merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. ¹Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dinyatakan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". ²Masalah mengenai kenakalan anak di Indonesia cukup krusial, hal ini terlihat akibat adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak serta remaja yang tercatat oleh Komnas PA atau Komisi Perlindungan Anak. ³ Komnas PA

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

mencatat ada peningkatan sebesar 70% pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1.851 pengaduan kejahatan yang dilakukan oleh ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum karena melakukan Tindakan pidana. Data tersebut merujuk pada 89.8% kasus yang dilakukan berakhir pada pemidanaan ataupun diputus pidana.⁴Data kemenkumham menyebutkan bahwa sebanyak 6.505 anak di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 diantaranya terdiam dipenjara (Citrawati 2014).⁵ Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana baik yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa diatur didalam KUHP.⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi mengenai peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai batas usia pertanggung jawaban pidana oleh anak yaitu minimal 12 tahun hingga 18 tahun.⁷

B. Rumusan masalah

Bagaimana mekanisme penjatuhan putusan kejahatan umum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga melakukan suatu tindakan kriminal sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana (Ginting dan Susanto 2019). Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan upaya pemulihan yang berkeadilan atau dikenal dengan keadilan restorative atau Restoratif Justice.⁸ Penghindaran anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan atau diversifikasi serta diupayakan dengan penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Undang-undang tersebut mengharuskan anak yang terikat pada konflik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan agar perkara tersebut diupayakan diversifikasi, walaupun tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi. Hal ini telah diatur pada pasal 7 ayat (1), dimana jenis tindak pidana anak harus diupayakan diversifikasi, meski tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan diversifikasi. Jenis tindak pidana yang dapat didiversifikasi yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya

penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana yang sama atau pengulangan tindak pidana. Tindakan pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi maka Tindakan tersebut akan dibawa ke muka Bapas atau pendamping lain berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk melakukan dan memberikan pendampingan kepada anak pada semua tingkatan pemeriksaan sebagaimana telah diatur pada pasal 23 ayat 1 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Ginting dan Susanto 2019).

⁴ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁵ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁷ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁸ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

E. Pembahasan

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga melakukan suatu tindakan kriminal sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana (Ginting dan Susanto 2019).⁹ Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak serta remaja yang tercatat oleh Komnas PA atau Komisi Perlindungan Anak yaitu sebanyak 1.851 pengaduan kejahatan yang dilakukan oleh ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum karena melakukan Tindakan pidana. Data tersebut merujuk pada 89.8% kasus yang dilakukan berakhir pada pemidanaan ataupun diputus pidana. Data kementerian menyebutkan bahwa sebanyak 6.505 anak di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 diantaranya terdiam dipenjara (Citrawati 2014).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi mengenai peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Undang-undang ini mengatur mengenai batas usia pertanggung jawaban pidana oleh anak yaitu minimal 12 tahun hingga 18 tahun.¹⁰ Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan anak untuk melakukan tindakan kejahatan atau kenakalan yang berakhir pada proses hukum dan peradilan yang disebutkan dalam Undang-Undang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah: a.Fakt intelegentia; b.Faktor usia; c.Faktor kelamin; d.Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Yang termasuk ekstrinsik adalah: a.Faktor rumah tangga; b.Faktor pendidikan dan sekolah; c.Faktor pergaulan anak; d.Faktor mass media.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) Menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Primaharsya 2015).¹¹ Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dalam melaksanakan proses persidangan dan penjatuhan pidana yaitu kasus yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi dengan kronologis sebagai berikut bahwa Anak RIFKI Als EKY, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Brigjen M. Yunus, Kel. Wowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari,¹² telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".¹³

Menjatuhkan pidana kepada Anak Rifky als Eky, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Rifky als Eky dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak Rifky als Eky tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y91 warna biru muda dengan nomor lmei1: 869452046649375, Nomor lmei2: 86945204664936 yang akan dikembalikan kepada korban ALAN

⁹ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

¹⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹¹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹² SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹³ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

dan membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa terdapat upaya diversifikasi, yaitu upaya dimana sang hakim menangani perkara anak nakal di luar pengadilan ditekankan pada satu cara yang menganut pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Upaya ini mengharuskan hakim bertindak sebagai mediator untuk menengahi permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, dan diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil dan tidak berat sebelah (Pribadi 2018). Ketika diversifikasi gagal mencapai kesepakatan maka penuntut umum akan menyampaikan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim Pengadilan Anak Hakim Pengadilan Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51.

- 1) Hakim Tingkat Pertama Hakim tersebut ditetapkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua pengadilan tinggi. Hakim tersebut berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹⁴
- 2) Hakim Banding Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Hakim Banding harus berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 3) Hakim Kasasi Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi harus berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- 4) Peninjauan Kembali (Citrawati 2014).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga melakukan suatu tindakan kriminal sehingga harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dalam melaksanakan proses persidangan dan penjatuhannya yaitu kasus yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kdi. Menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan tersangka tetap ditahan.

2. Saran

Tindakan preventif harus dilakukan lebih sering dilakukan anak atau remaja berusia 12 hingga 18 tahun. Hal ini disebabkan untuk mengurangi angka terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindakan preventif dapat dilakukan berupa sosialisasi, mentoring keagamaan dan kegiatan-kegiatan bakti sosial.

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Daftar pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Citrawati. 2014. Analisis yuridis putusan pidana pembinaan terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*. 5(1) : 306-318.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PU T U S A N Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi. Dokumen Resmi :
- Furi WR, Setiyanto. 2018. Disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian dengan di pengadilan negeri Sleman. *Recidive*. 7(2) : 180-191.
- Ginting PA dan Santoso MB. 2019. Perubahan perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Social Work Journal*. 9(1): 86-101.
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.

- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Pribadi D. 2018. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*. 3(1) :14-25.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak